



SALINAN

**BUPATI SUPIORI  
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI SUPIORI

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI TENAGA MEDIS DAN NON MEDIS  
BERDASARKAN PROFESI, PRESTASI, BEBAN DAN RESIKO KERJA  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Lampiran : 2 (dua) lembar

BUPATI SUPIORI,

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan Peraturan dilaksanakan karena adanya perubahan Peraturan yang lebih tinggi dan kebutuhan daerah sehingga mengakibatkan perubahan substansi dalam batang tubuh suatu peraturan.
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan peraturan bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 155; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI TENAGA MEDIS DAN NON MEDIS BERDASARKAN PROFESI, PRESTASI, BEBAN DAN RESIKO KERJA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Supiori Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Tenaga Medis dan Non Medis berdasarkan Profesi, Prestasi, Beban dan Resiko Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah, diubah sebagai berikut :

**1. Ketentuan Ayat (1) Ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan sebagai dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembiayaan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal II

**2. Ketentuan Pasal 9, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Supiori.


Ditetapkan di Sorendiweri  
pada tanggal 5 Juni 2023  
BUPATI SUPIORI,  
TTD/CAP  
YAN IMBAB

Diundangkan di Sorendiweri  
pada tanggal 9 Juni 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUPIORI,  
TTD

Dra. FERRA WANGGAI, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2023 NOMOR 13

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DAVID RISSON MNUSEFER, SH  
NIP. 19880417 201104 1 001

Lampiran : Peraturan Bupati Supiori  
Nomor : 13 Tahun 2023  
Tanggal : 5 Juni 2023

Contoh Keputusan Bupati



BUPATI SUPIORI  
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI SUPIORI

NOMOR : ...../...../TAHUN 20....

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN NILAI TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI  
TENAGA MEDIS DAN NON MEDIS BERDASARKAN PROFESI, PRESTASI, BEBAN DAN  
RESIKO KERJA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
TAHUN ANGGARAN .....

Lampiran : ... (.....) lembar

BUPATI SUPIORI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga medis dan non medis pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) selain gaji, kepadanya diberikan tambahan penghasilan yang didasarkan atas profesi, prestasi, beban dan resiko kerja dalam memberikan pelayanan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

2. Dst .....

3. Peraturan Bupati Supiori Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pemberian Penetapan Penerima Tambahan Penghasilan Bagi Tenaga Medis Dan Non Medis Berdasarkan Profesi, Prestasi, beban dan resiko kerja pada rumah sakit umum daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Nomor 08); sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Penetapan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Tenaga Medis Dan Non Medis Berdasarkan Profesi, Prestasi, beban dan resiko kerja pada rumah sakit umum daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Dan Besaran Nilai Tambahan Penghasilan Bagi Tenaga Medis Dan Non Medis Berdasarkan Profesi, Prestasi, Beban Dan Resiko Kerja Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran .....
- KEDUA : .....
- KETIGA : .....
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorendiweri  
pada tanggal .....

BUPATI SUPIORI

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. ....
2. ....